

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN YANG TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT IASC)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Jimmy Fernando

2013130105

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

ANALYSIS OF THE IMPACT OF TAX PLANNING IMPLEMENTATION ON
THE CORPORATE INCOME TAX PAYABLE
(CASE STUDY AT PT IASC)



UNDERGRADUATE THESIS


Submitted to complete a part of requirement
To obtain a Bachelor of Economics

by:

Jimmy Fernando
2013130105

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMIC
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Accredited based on Agreement BAN-PT
No.227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN YANG TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT IASC)

Oleh:

Jimmy Fernando

2013130105

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)

Pembimbing,

(Muliawati, S.E., M.Si., Ak)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama (sesuai akte lahir) : Jimmy Fernando
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 01 Oktober 1995
No.Pokok Mhs./NPM : 2013130105
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL :
ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP
PAJAK PENGHASILAN BADAN YANG TERUTANG
(STUDI KASUS PADA PT IASC)

dengan,
Pembimbing : Muliawati, S.E., M.Si., Ak

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.NO.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung

Dinyatakan tanggal : 16 Januari 2017

Pembuat pernyataan : Jimmy Fernando



(Jimmy Fernando)

ABSTRAK

Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan pemerintah terkait pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi negara. Di lain pihak, Pajak Penghasilan (PPH) merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Hal tersebut akan membuat wajib pajak berusaha agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin.

Tujuan perusahaan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan yang terutang dapat tercapai melalui manajemen pajak. Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan tetapi pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang mendeskripsikan karakteristik dari seseorang, suatu kejadian atau situasi tertentu dan membantu penulis dalam membuat suatu kesimpulan sebagai saran atas suatu kejadian atau kondisi tertentu. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan pada PT IASC, sebuah perusahaan *trading* yang beralamat di Taman Kopo Indah 2, Bandung.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis kendala yang dihadapi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak serta akun apa saja yang dapat dilakukan perencanaan pajak. Berikutnya, penulis melakukan rekonsiliasi laporan keuangan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan yang terutang sebelum melakukan perencanaan pajak. Setelah menentukan perencanaan pajak yang akan dilakukan, penulis melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang setelah perencanaan pajak dan membandingkannya dengan Pajak Penghasilan Badan terutang sebelum perencanaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak adalah karena kurangnya pemahaman terkait Peraturan Pajak yang berlaku dan perubahan Peraturan Pajak di Indonesia yang relatif cepat. Perencanaan pajak dapat dilakukan pada penentuan metode penyusutan aktiva tetap, pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, biaya makan karyawan, biaya iuran kesehatan karyawan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perencanaan pajak yang penulis lakukan, berhasil membantu perusahaan untuk menghemat pajak sebesar Rp 11.003.734 atau sebesar 3,21% (apabila perusahaan hanya memberikan tunjangan PPh 21) dan sebesar Rp 11.807.284 atau sebesar 3,44% (apabila perusahaan memberikan tunjangan PPh 21 dan tunjangan BPJS). Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang telah penulis lakukan.

Kata Kunci : Pajak, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan Terutang

ABSTRACT

Nowadays, the government of Indonesia is currently working to increase the State's revenue through the tax. However, in reality there is a difference of views about taxes between the taxpayer and the government. Tax is one of the state's major source of revenue. On the other hand, the Income Tax (PPh) is an expense that will reduce net income received by the company. This will make the taxpayers trying to make tax payments can be as minimal as possible.

The company's goal to minimize the tax payable can be achieved through tax management. The initial step of tax management is tax planning. Tax planning is a means for companies to comply with tax obligations properly in accordance with the Act and Regulations of Taxation but tax paid by company can be as minimal as possible.

This research uses descriptive analytical method, a method that is done by collecting data that describes the characteristics of a person, an event or a particular situation and assist authors in making any conclusions as advice on a specific event or condition. In collecting the data, the authors conducted interviews, observation, documentation and literature. This research was conducted at PT IASC, a trading company which is located in Taman Kopo Indah 2, Bandung.

In this study, the authors analyzed the constraints faced by the company for tax planning as well as any accounts that can be used in tax planning. Next, the authors conducted a conciliatory financial statements to calculate the Corporate Income Tax payable before tax planning. After determining the tax planning that will be implemented, the authors calculated Corporate Income Tax payable after tax planning and comparing it to the Corporate Income Tax payable before tax planning. Based on the research results, the constraint faced by companies in tax planning is a lack of understanding the applicable tax regulations and changes in Indonesia tax regulations is relatively fast. Tax planning can be done by determining the method of depreciation of fixed assets, selecting the method for calculating employee's income tax, employee meal allowance, the cost of employee health fees and other expenses incurred by the company. Tax planning that has been done by author succeed in helping the company to save on taxes amounting to Rp 11,003,734 or equivalent to 3.21% (if the company only provides employee income tax benefits) and Rp 11,807,284 or equivalent to 3.44% (if the company provides employee income tax benefits and BPJS allowances). Therefore, author suggest the companies to implement the tax planning that has been done by authors.

Keywords : Tax, Tax Planning, Corporate Income Tax Payable

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang (Studi Kasus Pada PT IASC).” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Papa, Mama, dan adik tercinta, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta perhatian dan doanya.
2. Ibu Muliawati, S.E., M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini.
3. Ibu Felisia, S.E., AMA., M.Ak., CMA. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan nasihat selama penulis berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku ketua program studi Jurusan Akuntansi. Terima kasih atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan selama masa pembelajaran di kelas.
5. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
6. Seluruh dosen, staf administrasi dan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
7. Yuli Aulia yang selalu menyemangati dan mendukung penulis selama proses pembuatan skripsi.
8. Pemilik perusahaan PT IASC yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan.

9. Teman-teman seperjuangan kajian pajak: Samuel Budi, Adimoel, Tjaya, Senia, Jesslyn, Daniel Sihombing, Elisa, Yoel, Kak Dea dan Kak Rizky.
10. WWS : Eric Tjaya, Ria Averina, Vania Dj, Clarissa Valencia, Christy Hosen, Cindy Angelique, Belinda Stella, Eillien, Ernestine Wijaya, Chelsy Sylvania.
11. Teman main yang selalu mendukung melalui sindiran-sindiran : Jimmy Teguh, Odhie, Lie Kris Santo, Gerald, Adrian Hartanto, Regian.
12. Semua pihak dan teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan lapang dada. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perusahaan dan para pembaca.

Bandung, 16 Januari 2017

Jimmy Fernando

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 . Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Pajak.....	8
2.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.3. Pajak Penghasilan	9
2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan	9
2.3.2. Bukan Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak	11
2.4.1. Objek Pajak.....	12
2.4.2. Bukan Objek Pajak	13
2.5. Perhitungan Pajak PPh Badan.....	15
2.5.1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan	16
2.5.2. Biaya yang Dapat Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>).....	17
2.5.3. Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan (<i>Non Deductible Expenses</i>).....	20

2.6. Manajemen Pajak.....	22
2.7. Perencanaan Pajak	23
2.7.1. Langkah Praktis yang Dapat Dilakukan dalam Perencanaan Pajak	24
2.7.2. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	25
2.7.3. Strategi Perencanaan Pajak.....	27
2.8. Perencanaan Pajak PPh Perusahaan.....	28
2.8.1. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap.....	28
2.8.2. Perencanaan Biaya Kesehatan Karyawan dan Premi Asuransi ..	29
2.8.3. Perencanaan Biaya <i>Entertainment</i> Perusahaan.....	30
2.8.4. Transportasi untuk Karyawan	30
2.8.5. Iuran Pensiun dan JHT/THT yang Dibayar Oleh Perusahaan	32
2.8.6. Pemberian Makan Bagi Karyawan	32
2.8.7. PPh Pasal 21 Karyawan	33
2.8.8. Perencanaan Biaya Sumbangan	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Metode Penelitian	35
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	35
3.3. Objek Penelitian.....	38
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan	39
3.3.2. Struktur Organisasi	39
3.3.3. Uraian Tugas (<i>Job Description</i>)	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Kendala Perusahaan dalam Melakukan Perencanaan Pajak	42
4.2. Kebijakan Akuntansi Perusahaan	43

4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak	44
4.3.1. Koreksi Fiskal Positif.....	45
4.3.2. Koreksi Fiskal Negatif	47
4.3.3. Laporan Keuangan Fiskal	49
4.3.4. Perencanaan Pajak yang Dapat Dilakukan Pada Perusahaan	50
4.3.4.1. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap	51
4.3.4.2. Perencanaan Biaya Pengobatan	53
4.3.4.3. Perencanaan Biaya <i>Entertainment</i>	55
4.3.4.4. Perencanaan Biaya Sumbangan.....	55
4.3.4.5. Perencanaan Biaya <i>Snack</i> Karyawan	56
4.3.4.6. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	57
4.3.4.7. Perencanaan Biaya Iuran/Premi Jaminan Kesehatan	65
4.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak.	71
4.3.6. Penghematan Pajak Penghasilan Setelah Melakukan Perencanaan Pajak.....	76
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perhitungan PPh Badan.....	15
Tabel 2.2.	Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aktiva Tetap Menurut UU PPh .	19
Tabel 4.1.	Laporan Laba Rugi Fiskal PT IASC Tahun 2015.....	49
Tabel 4.2.	Daftar Aktiva Tetap (Kendaraan) PT IASC.....	51
Tabel 4.3.	Perbandingan Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Kendaraan & Nilai Tunainya	52
Tabel 4.4.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bapak Is (K/2) Tahun 2015..	58
Tabel 4.5.	Perhitungan <i>Take Home Pay</i> Bapak Is (K/2).....	62
Tabel 4.6.	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dari Laporan Laba Rugi Fiskal Menggunakan Empat Alternatif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	63
Tabel 4.7.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Seluruh Karyawan PT IASC Dengan Menggunakan Alternatif IV.....	64
Tabel 4.8.	Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan Terutang Sebelum dan Sesudah Memasukkan Biaya Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21	65
Tabel 4.9.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bapak Is (K/2) Tahun 2015 Setelah Menerima Tunjangan BPJS.....	66
Tabel 4.10.	Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bapak Is (K/2) Sebelum dan Sesudah Menerima Tunjangan BPJS	69
Tabel 4.11.	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Memberikan Tunjangan Pajak & BPJS	69
Tabel 4.12.	Laporan Laba Rugi Fiskal PT IASC Setelah Melakukan Perencanaan Pajak(Belum Memperhitungkan Biaya BPJS)	71
Tabel 4.13.	Laporan Laba Rugi Fiskal PT IASC Setelah Melakukan Perencanaan Pajak(Sudah Memperhitungkan Biaya BPJS).....	73
Tabel 4.14.	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT IASC Sebelum dan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.1. Bagan Kerangka Penelitian	36
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi PT IASC.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial PT IASC Tahun 2015
- Lampiran 2. Daftar Aktiva Tetap PT IASC
- Lampiran 3. Koreksi Fiskal Biaya Penyusutan Aktiva Tetap PT IASC Tahun 2015
- Lampiran 4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal PT IASC Tahun 2015
- Lampiran 5. Penyusutan Aktiva Tetap (Kendaraan) PT IASC Menggunakan Metode Saldo Menurun
- Lampiran 6. Penyusutan Aktiva Tetap (Kendaraan) PT IASC Menggunakan Metode Garis Lurus
- Lampiran 7. Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (Kendaraan) PT IASC Menggunakan Metode Saldo Menurun (MSM) dan Metode Garis Lurus (MGL) dan Nilai Tunainya (*Present Value/PV*)
- Lampiran 8. Contoh Tanda Bukti Pemberian Sumbangan atau Biaya
- Lampiran 9. Contoh Daftar Nominatif
- Lampiran 10. SPT Masa PPh Pasal 21 PT IASC
- Lampiran 11. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan *Gross Method* (alternatif I), *Net Method* (alternatif II), dan *Gross-Up Method* (Alternatif III & IV)
- Lampiran 12. *Take Home Pay* Karyawan PT IASC Sebelum Mendapatkan Tunjangan BPJS Menggunakan *Gross Method* (alternatif I), *Net Method* (alternatif II), dan *Gross-Up Method* (Alternatif III & IV)
- Lampiran 13. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Mendapat Tunjangan BPJS) Menggunakan *Gross Method* (alternatif I), *Net Method* (alternatif II), dan *Gross-Up Method* (Alternatif III & IV)
- Lampiran 14. *Take Home Pay* Karyawan PT IASC Setelah Mendapatkan Tunjangan BPJS Menggunakan *Gross Method* (alternatif I), *Net Method* (alternatif II), dan *Gross-Up Method* (Alternatif III & IV)
- Lampiran 15. Perbandingan *Take Home Pay* Karyawan PT IASC Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Tunjangan BPJS

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terus menerus dan secara berkesinambungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menyukseskan pembangunan nasional. Salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang utama bagi negara, termasuk Indonesia. Pada saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti dengan modernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpajakan, pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi dan perubahan aturan perpajakan. Upaya-upaya di atas bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta jumlah wajib pajak, pelayanan yang lebih baik untuk wajib pajak, memperluas cakupan objek pajak serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada saat ini.

Namun, pada kenyataannya terdapat perbedaan pandangan antara wajib pajak dengan pemerintah terkait pajak. Pembayaran pajak yang diterima pemerintah, digunakan sebagai dana untuk membiayai pembangunan nasional. Di lain pihak, perusahaan pada umumnya mengejar laba yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan dari pemegang saham. Pajak Penghasilan (PPH) merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal tersebut membuat wajib pajak berusaha agar pembayaran pajak dapat seminimal mungkin. Penghematan pembayaran pajak dengan cara legal dikenal dengan istilah manajemen pajak (*tax management*). Cara ilegal dikenal dengan istilah penggelapan pajak.

Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan meminimalkan atau mengefisienkan pembayaran pajak, namun masih sesuai dengan Undang-Undang. Melalui manajemen pajak, perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar dan mencapai laba dan likuiditas yang

diinginkan. Perusahaan juga dapat menerapkan peraturan perpajakan secara benar melalui manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Langkah awal dari manajemen pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah rancangan analisis sistematis terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada saat ini dan masa yang akan datang. Perencanaan pajak adalah sarana bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang tetapi pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Namun dalam praktiknya, kurangnya pengetahuan akan Undang-Undang perpajakan membuat wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan cara yang ilegal. Ketidapatuhan terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan dapat menyebabkan operasional perusahaan terganggu bahkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Sehingga, dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak terutang, perusahaan harus memerhatikan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, selain membantu perusahaan menghemat pajak, juga dapat membantu perusahaan terhindarkan dari hal yang tidak diinginkan.

PT IASC pada saat ini, tidak memiliki struktur organisasi dan pemisahan fungsi secara jelas, sehingga satu karyawan dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan. PT IASC tidak memiliki karyawan yang secara khusus menangani masalah perpajakan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan PT IASC tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai Undang-Undang. PT IASC juga tidak dapat meminimalisirkan pembayaran pajak secara legal karena kurangnya pengetahuan terkait perpajakan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala yang dihadapi PT IASC dalam melakukan perencanaan pajak ?
2. Apa saja akun-akun pada laporan keuangan PT IASC yang dapat dilakukan perencanaan pajak ?
3. Bagaimana dampak perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan yang terutang di PT IASC ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT IASC dalam melakukan perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui akun-akun pada PT IASC yang dapat dilakukan perencanaan pajak.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan perencanaan pajak terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang di PT IASC.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu penulis untuk mengaplikasikan secara langsung ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Penulis juga dapat lebih memahami dan memiliki gambaran yang jelas terkait proses perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat memiliki informasi atau gambaran yang lebih jelas terkait perencanaan pajak yang telah dilakukan dan juga dapat memiliki alternatif

perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan studi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perencanaan pajak, dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi penelitian terkait perencanaan pajak berikutnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Negara dapat dikategorikan sebagai negara maju atau negara berkembang dengan melihat infrastruktur pada negara tersebut. Negara berkembang pada umumnya masih gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi Objek Pajak menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan, tanpa terkecuali juga merupakan Objek Pajak. Penghasilan tersebut dapat dikenakan Pajak Penghasilan Badan atau Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan Badan

yang terutang dapat dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku, yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, yakni sebesar 25%. Besarnya pajak yang terutang, dapat dihitung sendiri oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.

Penerapan *self assessment system* di Indonesia, memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu, sebelum menghitung dan menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Menurut Meliala dan Oetomo (2012:276), perencanaan pajak adalah rancangan analisis sistematis terhadap laporan keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak di masa sekarang dan masa yang akan datang. Rancangan analisis sistematis terhadap laporan keuangan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat akun-akun pada laporan keuangan yang dapat dipelajari lebih lanjut dan dapat dilakukan perubahan pada komposisi dari beberapa akun yang ada dilaporan keuangan. Akun-akun yang umumnya dapat dilakukan analisis lebih lanjut untuk perencanaan pajak adalah pendapatan dan biaya/beban.

Salah satu jenis biaya yang dapat dilakukan perencanaan pajak adalah biaya penyusutan aktiva tetap. Besarnya biaya penyusutan aktiva tetap perusahaan dapat dihitung dengan cara membagi nilai aktiva setelah dikurangi nilai sisa aktiva dengan sisa umur. Metode penyusutan tersebut dikenal dengan metode penyusutan garis lurus. Pada praktiknya terdapat dua metode penyusutan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Dengan memilih metode penyusutan yang ada, perusahaan dapat menghemat besarnya pajak terutang.


Selain biaya penyusutan, biaya lainnya pada perusahaan juga merupakan akun yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak. Biaya pada perusahaan dapat dibedakan menjadi *deductible expense* dan *non-deductible expense*. Perusahaan dapat meminimalkan pajak terutang dengan mengubah biaya *non-deductible* pada perusahaan menjadi biaya *deductible*. Perusahaan dapat menentukan kebijakan bahwa setiap pengeluaran untuk promosi atau *entertainment* harus memiliki daftar nominatif atau memiliki bukti yang sah. Biaya yang tidak

memiliki bukti yang sah, menurut perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai *deductible expense*, sehingga dibutuhkan bukti yang sah agar biaya tersebut dapat menjadi *deductible expense* bagi perusahaan.

Selain biaya untuk promosi atau *entertainment*, perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak melalui biaya makan karyawan. Menurut perpajakan, biaya makan untuk karyawan yang diberikan dalam bentuk natura tidak dapat dijadikan sebagai *deductible expense*. Perusahaan dapat mengubah biaya makan karyawan dalam bentuk natura menjadi pemberian makan dan minum bagi seluruh karyawan secara bersama-sama. Dengan demikian, biaya makan karyawan dapat menjadi *deductible expense* yang dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak perusahaan.

Setelah perencanaan pajak telah dilakukan, perusahaan dapat membandingkan besarnya Pajak Penghasilan terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak untuk mengetahui perbedaan atas Pajak Penghasilan yang terutang. Apabila besarnya Pajak Penghasilan terutang sesudah perencanaan pajak lebih kecil dibandingkan sebelum perencanaan pajak, maka selisih tersebut merupakan penghematan yang dapat dilakukan perusahaan. Apabila besarnya Pajak Penghasilan terutang sesudah perencanaan pajak lebih besar atau tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum perencanaan pajak, maka perusahaan perlu untuk melakukan perencanaan ulang atas tahapan perencanaan pajak yang dilakukan.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : hasil olahan dari penulis